

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG KARANG

JURUSAN KESEHATAN TANJUNG KARANG

Laporan Tugas Akhir, Juni 2021

Fauzi Eka Meilandri/1813451023

Gambaran pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021,

RINGKASAN

Limbah medis padat merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis seperti : perawatan, pengobatan atau tindakan, farmasi, serta penelitian yang menggunakan bahan-bahan beracun. Limbah medis sangat berbahaya karena dapat menimbulkan ancaman pada saat penanganannya. Untuk mencegah timbulnya bahaya penanganan limbah dan terjadinya infeksi nosokomial maka harus melaksanakan pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Bercun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata laksana pengelolaan limbah medis padat di fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari yang meliputi karakteristik, sumber, fasilitas mengenai pewadahan, pengemasan, pengumpulan, kondisi TPS, penanganan dan pemusnahan limbah.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif yaitu menggambarkan tentang pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Karakteristik Limbah medis padat yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu berupa spuit, jarum suntik, kapas, handscoon dan masker. Berat rata-rata yang dihasilkan perhari yaitu 58,6 gr. Sumber limbah medis padat yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanjung Sari bersala dari ruangan perawatan, ruang tindakan, laboratorium dan KIA/KB. Pewadahan limbah limbah medis padat belum memenuhi syarat dikarenakan masih adanya kontainer yang didalamnya tidak memakai plastik berwarna kuning. Pengangkutan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi syarat dikarenakan pengangkutan tersebut belum menggunakan alat pelindung diri dan kendaraan pengangkut limbah medis padat sesuai dengan PERMENLHK No.56 tahun 2015 yang seharusnya menggunakan kendaraan khusus. Kondisi TPS dalam keadaan yang baik dan memenuhi syarat karena jauh dari jangkauan orang yang tidak berkepentingan. Penanganan dan pemusnahan limbah medis padat belum memenuhi syarat karena masih dilakukan pengangkutan dalam jangka waktu yang lama yaitu sekitar 2-3 bulan seharusnya limbah medis padat dilakukan pemusnahan dalam waktu 1x24 jam.

Kata Kunci : Limbah Medis Padat

Daftar Bacaan : 11 (2001-2020)

